



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 01/Pdt.G/2010/PTA.AB**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Ambon, dalam persidangan majelis yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, Umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal **KABUPATEN MALUKU TENGAH**, dalam hal ini, memberikan kuasa khusus dengan hak substitusi kepada **EDYSON SARIMANELLA**, SH Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Kota Masohi, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 16/KA-S/SK/Pdt/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Masohi Nomor W24-A2/05/HK.05/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009, semula Tergugat sekarang Pembanding;

**L A W A N**

**TERBANDING**, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan **GURU**, bertempat tinggal di **KABUPATEN MALUKU TENGAH**, semula Penggugat sekarang Terbanding ;  
Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian, sebagaimana termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Masohi Nomor : 60/Pdt.G/2009/PA.Msh Tanggal 25 November 2009 Masehi bertepatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1430 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat *PEMBANDING* terhadap Penggugat *TERBANDING* ;
3. Menetapkan hak asuh anak (Hadanah) yang bernama **ANAK** sampai mumayyiz adalah hak Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat anak yang bernama ANAK untuk diasuh oleh Penggugat ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Masohi yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2009 pihak Tergugat dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16/KA-S/SK/Pdt.G/X/tanggal 20 Oktober 2009 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Masohi tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna ;

Telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan perubahan memori banding, yang diajukan oleh Kuasa Substitusi tanggal 29 Januari 2009, perubahan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding, dan Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Februari 2010;

Bahwa perubahan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut berisi keberatan-keberatan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Agama Masohi Telah salah dan keliru dalam penerapan dan pertimbangan hukum, yakni pada pragrap ke 2 halaman 9 putusan aquo menyatakan bahwa : “ Menimbang, bahwa untuk sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun pada setiap persidangan atas perintah Ketua Majelis Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi” hal tersebut merupakan pemutar balikan fakta, karena sesuai fakta-fakta hukum yang terjadi pihak Tergugat/Pembanding hanya 2 kali mendapat panggilan untuk mengikuti sidang sesuai relaas panggilan tanggal 10 September 2009 dan relaas panggilan tanggal 25 September 2009 untuk sidang masing-masing tanggal 16 September dan tanggal 7 Oktober 2009, sidang kedua tanggal 7 Oktober 2009 Kuasa Tergugat hadir di persidangan dan sidang tanggal 21 Oktober 2009 Tergugat Prinsipal hadir di persidangan, tetapi pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat maupun kuasanya tidak pernah hadir di persidangan karena tidak adanya pemberitahuan kepada pihak Tergugat dalam bentuk apapun sampai ada putusan aquo;
2. Bahwa akibat tindakan Majelis Hakim tersebut Tergugat /Pembanding tidak dapat mempertahankan hak-haknya dengan mengajukan alat-alat bukti yang dimiliki, sehingga sangat beralasan menurut hukum kalau majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon melakukan pemeriksaan atau persidangan ulang untuk memberi hak kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sama-sama membuktikan secara benar fakta-fakta hukum yang terjadi; -----
3. Bahwa Pengadilan Agama Masohi telah salah dan keliru dalam penerapan dan pertimbangan hukumnya terkait saksi-saksi, dimana saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II** dalam keterangannya tidak terdapat persesuaian yang substansial dengan pokok perkara, yakni saksi **SAKSI I**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa ia telah menyaksikan telah terjadi pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, dan menyaksikan pula Tergugat/Pembanding mencaci dan mengancam akan membunuh Penggugat/Terbanding, dan mendengar Tergugat/Pembanding mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan saksi **SAKSI II** menyatakan bahwa ia mengetahui Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah pisah rumah namun tidak mengetahui alasan atau penyebabnya, maka dari keterangan kedua saksi tersebut pada prinsipnya berdiri sendiri-sendiri dan tidak bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut adalah unus testis nullus testis, sehingga tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup (unus nullus rule) dalam perkara aquo, sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Masohi Nomor : 60/Pdt.G/2009/PA.Msh patutlah ditolak dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat/Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Cq. Majelis Hakim pada tingkat banding berkenan memutuskan sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Masohi 60/Pdt.G/2009/PA.Msh ; -
3. Menetapkan pemeriksaan dalam persidangan ulang atas perkara ini dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Maluku di Ambon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/  
Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menjatuhkan talak 1 ( satu ) bain sughro dari Tergugat/Pemanding  
terhadap Penggugat/Terbanding ; -----
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK** adalah hak  
Tergugat/Pemanding ; -----
4. Menghukum Tergugat/Pemanding untuk membayar seluruh biaya yang  
timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh  
Tergugat/Pemanding, maka Penggugat/Terbanding mengajukan kontra  
memori banding yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar-benar telah terjadi pertengkaran antara  
Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding di rumah  
Penggugat/Terbanding dimana Penggugat/Terbanding mempertahankan  
anaknya bernama **ANAK** umur 13 hari yang oleh Tergugat/Pemanding  
bersama ibunya mengambil paksa anak tersebut dengan alasan untuk  
kepentingan tim sukses pencalonan Tergugat/Pemanding, tindakan  
Tergugat/Pemanding tersebut mengakibatkan Penggugat/Terbanding  
pingsan tak sadarkan diri dan dalam keadaan demikian  
Tergugat/Pemanding mengambil dan membawa anak tersebut ;
2. Bahwa Penggugat/Terbanding sebagai ibu dari **ANAK** mempunyai tanggung  
jawab dan perhatian serta kasih sayang terhadap anak tersebut, oleh  
karena itu Penggugat/Terbanding menerima putusan Pengadilan Agama  
Masohi Nomor : 60/Pdt.G/2009/PA.Msh ;
3. Bahwa Penggugat/Terbanding dengan anaknya bernama **ANAK** memiliki  
hubungan batin yang sangat kuat baik secara psikologi maupun emosional  
sejak dalam kandungan sampai saat ini, untuk itu mohon majelis hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak bernama **ANAK** ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan menurut Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan pada point 1 dan 2, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Hakim tingkat pertama ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum, karena tidak dipertimbangkannya jawaban dan duplik Tergugat/Pembanding oleh Hakim tingkat pertama serta tidak diperiksanya alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi itu, disebabkan karena Tergugat/Pembanding hanya satu kali menghadiri persidangan yaitu pada tanggal 21 Oktober 2009 (usaha perdamaian), dari enam kali persidangan Tergugat/Pembanding, belum pernah mengajukan jawaban atau duplik serta tidak pernah mengajukan bukti-bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi, padahal setiap kali penundaan sidang Tergugat/Pembanding selalu dipanggil baik di depan persidangan maupun melalui surat panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi, sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 21 Oktober 2009 yang mana dalam persidangan tersebut, Ketua Majelis telah mengumumkan penundaan persidangan pada tanggal 4 Nopember 2009, dan pengumuman penundaan tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan panggilan resmi kepada Penggugat dan Tergugat, tanpa dipanggil oleh Jurusita Pengganti, dan relaas panggilan masing-masing tanggal 10 September 2009 untuk sidang tanggal 16 September 2009, dan tanggal 25 September 2009 untuk sidang tanggal 7 Oktober 2009, tanggal 5 Nopember 2009 untuk sidang tanggal 11 Nopember 2009, dan tanggal 16 Nopember 2009 untuk sidang tanggal 25 Nopember 2009, akan tetapi Tergugat/Pembanding tidak menghadiri panggilan tersebut dan ketidak hadiran Tergugat/Pembanding ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Maka oleh karena itu keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tidak berdasar fakta hukum, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, hal ini sejalan dengan Hujjah Syar'iyah yang termaktub di dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya :

*" Barang siapa yang di panggil oleh Hakim Islam dan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang dzalim yang tidak ada hak baginya "*

2. Bahwa keberatan Tergugat/Pembanding pada point ke tiga tentang penilaian saksi unus testis nullus testis, Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa yang dimaksud unus testis nullus testis ialah satu saksi bukan saksi dalam arti bahwa, apabila keterangan para saksi tidak terdapat hubungan sama sekali dan berdiri sendiri-sendiri, sedangkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding in casu keterangan saksi pertama pada berita acara persidangan tanggal 11 Nopember 2009 halaman 11 dan 12 serta keterangan saksi kedua pada halaman 14 apabila dicermati dengan seksama, ternyata keterangan keduanya mempunyai hubungan dan persamaan maksud, meskipun redaksi dan kalimatnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak persis sama, oleh karena itu berdasarkan pasal 1906 KUH Perdata Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa kesaksian tersebut tidak masuk dalam kategori unus testis nullus testis. Dengan demikian pernyataan Tergugat/Pembanding dalam memori banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan harus dikesampingkan, selanjutnya Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama ; -----

3. Bahwa keberatan keempat tentang hak pemeliharaan anak, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keterangan saksi pertama, **SAKSI I** yang mengatakan bahwa anak tersebut telah dibawa ke Ternate oleh Tergugat sampai sekarang sudah dua bulan di Ternate”, dengan keterangan saksi kedua, **SAKSI II** yang menyatakan bahwa “ Sejak anak tersebut berumur 13 hari dan sampai sekarang anak tersebut telah ada di Ternate” kedua keterangan tersebut sejalan dan saling mendukung, oleh karena itu terlepas dari apakah anak tersebut diambil oleh Tergugat/Pembanding secara paksa atau tidak, kesaksian tersebut telah cukup sebagai bukti bahwa anak bernama ANAK sekarang berada dalam penguasaan Tergugat/Pembanding, dengan demikian alasan Tergugat/Pembanding bahwa kesaksian tersebut unus testis nullus testis adalah keliru dan salah, demikian pula pernyataan Tergugat/Pembanding dalam memori banding yang mengatakan “ Tergugat/Pembanding dengan susah payah berusaha untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut dengan tidak menggunakan Asi (Air susu ibu), pernyataan tersebut merupakan pengakuan keluhan yang menunjukkan ketidak mampuan Tergugat/Pembanding untuk mengasuh dan memelihara anaknya tersebut, yang akan berakibat tidak terpenuhinya kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri, oleh karena itu pertimbangan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan hakim tingkat pertama memberi hak hadanah kepada Penggugat/Terbanding sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Hakim tingkat banding, hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yang termaktub dalam kitab Al-Bajuri juz II halaman 195 yang berbunyi sebagai berikut :

*Artinya : Apabila suami menceraikan istrinya dan mereka mempunyai anak, maka istrilah yang berhak memelihara anak tersebut.*

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, karena hanya merupakan penegasan pernyataan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding maka tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat pengadilan tingkat pertama di dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari pengadilan tingkat banding, maka oleh karena itu putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan harus di kuatkan, hal ini sejalan dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 274 yang berbunyi sebagai berikut :

*Artinya : Tidak bisa dibantah putusan Hakim atau Fatwanya apabila Hakim telah memutus berdasrkan dalil yang muktamad atau telah dikuatkan oleh Hukum ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka Tergugat/Pembanding dihukum untuk  
membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan  
Perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara  
ini ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh  
Tergugat/Pembanding, dapat diterima ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Masohi Nomor : 60/Pdt.G/  
2009/ PA.Msh tanggal 25 Nopember 2009 M, bertepatan dengan  
tanggal 8 Dzulhijjah 1430 H, yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya  
perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima  
puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari ini, Kamis tanggal 04 Maret 2010 M,  
bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1431 H, yang telah dibacakan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh kami, Drs.Lutfi, SH.MH  
sebagai Ketua Majelis, H. Bahar Makka, SH. S.Ag dan Drs. Jaharuddin S, SH  
masing-masing sebagai Hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua  
Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan surat penetapan nomor :  
01/Pdt.G/2010/PTA.AB tanggal 08 Januari 2010 untuk memeriksa perkara ini  
dalam tingkat banding, dibantu oleh Drs. Ismail Sangaji , sebagai Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota

ttd

1. H. Bahar Makka, SH.S.Ag

Hakim Ketua

ttd

Drs. Lutfi, SH. MH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

2. Drs. Jaharuddin S, SH

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Ismail Sangaji

## Perincian biaya perkara :

1. Meterai ----- Rp. 6.000,-
2. Redaksi ----- Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan ----- Rp. 139.000,-
- J u m l a h ----- Rp. 150.000,-
- ( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon

B A S R I, SH, MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)